



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Barito Utara merupakan daerah rawan bencana banjir, sehingga perlu dilakukan upaya strategis dalam mengantisipasi risiko bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana

Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
10. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, atau mungkin juga akan terjadi.
11. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengurangan potensi yang telah disetujui bersama.
12. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Barito Utara.
13. Dunia usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman/landasan operasional bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha di Daerah dalam menyusun perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan Risiko Bencana Banjir secara terpadu dan efektif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menurunkan Risiko Bencana melalui Kesiapsiagaan penanganan Darurat Bencana Banjir secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan Darurat Bencana Banjir saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha untuk penanganan darurat bencana banjir; dan
 - d. sebagai instrumen dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Bencana Banjir.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan prinsip:

- a. partisipatif yaitu dokumen rencana Kontingensi Bencana Banjir dibuat dan disusun oleh semua pihak yang berhubungan dengan penanganan darurat Bencana di Daerah; dan
- b. dinamis yaitu dokumen rencana Kontingensi akan selalu diperbaharui terkait perubahan sumber daya dalam penanggulangan Bencana.

BAB II RENCANA KONTINGENSI BENCANA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Daerah.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir.
- (3) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Situasi;

BAB III : Tujuan dan Sasaran;

BAB IV : Pelaksanaan;

BAB V : Administrasi dan Sumber Daya;

BAB VI : Pengendalian; dan

BAB VII : Pemutakhiran dan Pengujian.

- (4) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JANGKA WAKTU AKTIVASI

Pasal 5

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Banjir berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2028.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Banjir dapat dilakukan *review* secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil *review* diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana Bencana Banjir, dapat dilakukan pemutakhiran.

- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.

Pasal 6

Aktivasi Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sesaat setelah terjadi Bencana Banjir dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber daya yang termuat dalam dokumen Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Februari 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4